

## **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri ( STUDI Kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp PN LUBUK PAKAM )**

*Judges' Considerations in Deciding Cases for the Crime of Abuse of Narcotics Category 1 for  
Yourself  
(Case STUDY Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp PN LUBUK PAKAM)*

**Muhammad Akbar<sup>1</sup>, Syahrul bakti Harahap<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan  
Email: muhammadakbar250220@gmail.com<sup>1</sup> syahrulbakti@umnaw.ac.id<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia. Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa psikotropika seharusnya digunakan dalam pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan telah disalahgunakan. Penggunaan zat ini sudah di luar batas, yang pada umumnya dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan sementara. Hal ini menyebabkan orang yang ketagihan psikotropika semakin meningkat. Permintaan terhadap psikotropika di black market pun kian besar. Angka kriminalitas yang timbul dari dorongan untuk mendapatkan psikotropika serta yang terjadi setelah seseorang mengkonsumsinya juga bertambah. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literatur sekunder terdiri dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan Paten. Penulis menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum dan kaidah. Pengertian kaidah meliputi, asas hukum, kaidah dalam arti sempit dan peraturan hukum konkret. Metode penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koheren melalui cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif berarti penelitian akan berangkat dari suatu ide yang khusus. Metode pengumpulan data melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti. Hasil Penelitian Menyatakan Anak BAYU SETIAWAN Als ARIF IRAWAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”; Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ; Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menetapkan Anak tetap berada didalam Tahanan ; Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.

**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim, Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Lbp*

### **ABSTRACT**

*Narcotics abuse no longer looks at age, ranging from children, teenagers, adults to the elderly even though they are not free from the trap of narcotics abuse. It is estimated that around 1.5 percent of the total population of Indonesia are victims of narcotics abuse. The problem of narcotics circulation is no less worrying, because it does not only occur in big cities but also reaches remote parts of Indonesia. Misuse of psychotropic substances can lead to a dependency syndrome if their use is not under the supervision and*

*guidance of health workers who have the expertise and authority to do so. The reality in society shows that psychotropics should be used in health services and science has been abused. The use of this substance is beyond the limit, which is generally intended to obtain temporary pleasure. This causes people who are addicted to psychotropics to increase. The demand for psychotropics in the black market is also getting bigger. The crime rate that arises from the urge to get psychotropics as well as those that occur after someone consumes them also increases. This research method is normative juridical which will explore various secondary literatures consisting of legislation, regulations, books, journals and papers related to patents. The author uses a normative juridical method because the target of this research is law and rule. The definition of rules includes, legal principles, rules in a narrow sense and concrete legal regulations. This normative juridical research method aims to find coherent truth through deductive reasoning. Deductive way of thinking means research will depart from a specific idea. Data collection methods are through: questionnaires, interviews, observations, exams (tests), documentation, and others.*

**Keywords:** Judge's Consideration, Narcotics Abuse Group 1 For Yourself, Number 1/Pid.Sus-anak/2019/Pn Lbp

## I. PENDAHULUAN

Dengan populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta, Indonesia merupakan pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba. Pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba, dikarenakan lokasinya yang strategis. Lambat laun para pengedar gelap narkoba ini mulai menjadikan Indonesia sebagai pasar incaran untuk mengedarkan narkoba. Seiring berjalannya waktu Indonesia mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkoba namun juga sudah menjadi tempat menghasilkan narkoba. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkoba di wilayah Indonesia.

Narkoba dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Zat-zat narkoba yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.

Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara transit ataupun negara tujuan bagi peredaran gelap psikotropika, namun sudah berkembang menjadi salah satu negara produsen.<sup>3</sup> Kasus-kasus psikotropikapun semakin mengejutkan masyarakat, karena masalah-masalah psikotropika sudah merambah ke mana-mana. Semula hanya terdapat di kota-kota besar tetapi kini sudah merambah ke kota-kota kecil, ke daerah-daerah pemukiman, kampus-kampus bahkan sekolah-sekolah. Peredaran dan pemakaian psikotropika juga sudah masuk ke segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah ataupun kalangan bawah. Selain itu peredaran psikotropika juga merambah mulai dari anak-anak, mahasiswa, artis, pejabat bahkan sampai aparat keamanan.

Fenomena yang terjadi saat ini bahwa kasus narkoba berkembang dengan cepat dan pesat bersamaan dengan kebebasan yang melanda bangsa Indonesia, Dalam hal ini bisa terjadi melalui dua cara, yaitu terkait dengan batas negara sehingga jaringan luar negeri begitu mudah masuk ke Indonesia. Kemudian terkait kebebasan, merosotnya nilai-nilai moral dan kurangnya perhatian atau kontrol yang semakin lemah terhadap generasi muda bangsa dan lain sebagainya.

Dalam rangka menaggulangi bahaya psikotropika, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak dapat dilepaskan dari adanya berbagai konvensi, yaitu:

- a. Konvensi Psikotropika 1971 (Convention on Psychotropic Substance 1971) dan,
- b. Konvensi pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika 1988 (Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988).

Dunia internasional yang telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi psikotropika

dengan dasar kedua konvensi di atas. Di samping itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971.

Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media masa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkoba. Dapat disimpulkan kejahatan narkoba bukanlah kejahatan yang sifatnya lokal (wilayah-wilayah tertentu saja), tetapi telah merebak sampai keseluruhan pelosok wilayah Indonesia. Tebukti dapat dipastikan hampir setiap wilayah hukum kabupaten/kota di Indonesia, ditemukan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Perlu disadari bahwa narkoba di negara ini tidak hanya merambah pada tingkat orang yang sudah dewasa saja, namun juga hingga remaja sampai anak-anak di bawah umur. Narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang biasa disebut narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan. Apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Kriminalisasi terhadap para pecandu narkoba ternyata tidak juga dapat mengurangi tindak penyalahgunaan narkoba. Para pecandu yang telah mengikuti pembinaan di Lembaga Perasyarakatan sebagai pelaksanaan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba ketika keluar, ternyata banyak yang tidak berubah, bahkan penggunaan narkotikanya semakin meningkat. Tentunya penjatuhan pidana atau sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba bukanlah jawaban sempurna untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan penyalahgunaannya.

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa psikotropika seharusnya digunakan dalam pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan telah disalahgunakan. Penggunaan zat ini sudah di luar batas, yang pada umumnya dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan sementara. Hal ini menyebabkan orang yang ketagihan psikotropika semakin meningkat. Permintaan terhadap psikotropika di black market pun kian besar. Angka kriminalitas yang timbul dari dorongan untuk mendapatkan psikotropika serta yang terjadi setelah seseorang mengkonsumsinya juga bertambah.

Fenomena lain terjadi adalah persoalan yang kemudian muncul dalam pelaksanaan sanksi pidana denda adalah apabila denda tidak dibayar maka akan dikenakan pidana kurungan pengganti denda. Dalam hal ini Undang-undang Psikotropika tidak mengatur ketentuan tersebut, sehingga berlakulah ketentuan umum di dalam KUHP dengan mengingat Pasal 103 KUHP. Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa:

”ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan Perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undangan ditentukan lain”.

Berdasarkan uraian di atas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ( Studi Kasus PN Lubuk Pakam Deli Serdang Sumatera Utara).” Dari penjelasan latar belakang di atas maka dapat diambil Rumusan Masalah sebagai berikut : Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.? Apa sanksi pidana bagi Penjual dan Kurir peredaran Narkoba pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang?

Secara umum tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mendalami permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Secara khusus tujuan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba gol 1 di PN Lubuk Pakam Deli Serdang.

2. Untuk mengetahui apa sanksi pidana bagi Penjual dan Kurir peredaran Narkotika di PN Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah gabungan antara penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Desain penelitian adalah suatu usulan untuk memecahkan masalah dan merupakan rencana kegiatan yang dibuat peneliti untuk memecahkan masalah, sehingga akan diperoleh data yang valid sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literatur sekunder terdiri dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan Paten. Penulis menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum dan kaidah. Pengertian kaidah meliputi, asas hukum, kaidah dalam arti sempit dan peraturan hukum konkret. Metode penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koheren melalui cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif berarti penelitian akan berangkat dari suatu ide yang khusus.

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deliserdang. Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dimulai dari Bulan Desember 2020 sampai Bulan April 2021.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam perkara tinak pidana penyalahgunaan narkotika golongan1 bagi diri sendiri.**

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.

Bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain telah ditentukan bahwa "Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya", ketentuan mana dipertegas kembali di dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menegaskan kembali bahwa kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk memberikan

perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan dilaksanakan antara lain melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Anak, namun demikian Hakim tidak sependapat dengan lamanya Anak dipidana yaitu selama 1 (satu) Tahun sebagaimana Tuntutan Jaksa penuntut Umum, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dimana berdasarkan fakta persidangan, Hakim mendapat kesan bahwa Anak mempunyai keinginan untuk memperbaiki perbuatannya, selain itu Ayah kandung Anak menyatakan kesanggupannya untuk mendidik Anak, disamping itu dalam Pasal 79 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas ditentukan bahwa Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, terlebih lagi Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Anak dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Anak bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Anak tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Anak haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Anak maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Anak;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Anak sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Anak menyesali perbuatannya ;
- Anak mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Anak bersikap sopan dipersidangan dan Anak belum pernah dihukum ;
- Anak masih berusia muda (anak) yang diharapkan dapat merubah sikap lebih baik dimasa akan datang ;

### **Apa sanksi pidana bagi Penjual dan Kurir peredaran Narkotika pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serandang**

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sesuai dengan pengertian Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut hasil wawancara dengan ibu Hakim HALIDA RAHARDHINI, SH. M.Hum., bahwa

hakim tersebut sudah pernah memutus perkara pidana narkotika yang pelakunya merupakan seorang residivis. Residivis adalah melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya biasa dilakukan setelah dijatuhi pidana dan menjalani hukumannya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengulangi tindak pidana atau residivis antara lain :

1. Faktor pendidikan

Masih rendahnya tingkat pendidikan yang dapat menyebabkan cara berfikir yang dangkal, dan kebanyakan dari kasus peredaran narkotika mereka dijadikan sebagai kurir Narkotika.

2. Faktor sosial ekonomi

Sangat terbatasnya peluang mendapatkan lapangan pekerjaan yang menyebabkan banyaknya pengangguran sehingga menimbulkan tekanan krisis ekonomi, dapat menjadikan seseorang tersebut melakukan tindak pidana.

3. Faktor lingkungan

Pengaruh lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap jiwa seseorang. Lingkungan dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan terkecil atau keluarga dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seseorang dan merupakan awal pendidikan yang primeir dan bersifat fundamental. Di lingkungan ini lah seseorang dibesarkan dan pertama kali diajarkan untuk berinteraksi dengan orang lain. Peran keluarga sangatlah penting untuk mengajarkan apa itu norma sosial dan pengetahuan bahwa seseorang tidak bisa hidup tanpa orang lain, hal ini dikarenakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial.

Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi Pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara Pidana pokok dan Pidana tambahan. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk pidana, baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan:

Pidana Pokok:

Pidana Mati Pidana Penjara Pidana Kurungan Pidana Denda Pidana Tutupan Pidana Tambahan: Pencabutan Hak-Hak Tertentu Perampasan Barang Tertentu Pengumuman Putusan Hakim Pasal 54 RUU KUHP berisi tentang tujuan pemidanaan, yang bunyinya sebagai berikut: Pemidanaan bertujuan untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat.
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dan
- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Pasal ini memuat berbagai tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan. Dalam tujuan pertama jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (sosial deventur), sedangkan tujuan kedua mengandung maksud untuk merehabilitasi, meresosiasi terpidana, mengintegrasikannya dalam masyarakat. Tujuan ketiga sesuai benar dengan pandangan hukum adat, dalam arti bahwa reaksi adat itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan, yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Jadi disini pidana dijatuhkan dimaksudkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pemidanaan bagi setiap pelaku penyalahguna narkotika khususnya terhadap para pemakai narkotika untuk dirinya sendiri berlaku pidana penjara, namun jika seseorang itu adalah korban penyalahgunaan maka hukuman yang dijatuhkan tentunya akan sangat berbeda. Dalam hal pemisahan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim dalam proses persidangan antara pidana penjara dan rehabilitasi, tentunya hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan 55

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ada kriteria seseorang dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau pelaku penyalahgunaan narkotika. Setelah hakim mengetahui bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika maka hakim harus melihat dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan bahwa hakim memutuskan dan memerintahkan menjalani pengobatan dan perawatan

melalui rehabilitasi.

#### IV. KESIMPULAN

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri.
  - Menjatuhkan pidana terhadap Anak "Bayu Setiawan als Arif Irawan "dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dikurangi selama anak berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan ;
  - Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
2. Sanksi pidana bagi Penjual dan Kurir peredaran Narkoba pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang

Bentuk-bentuk sanksi Pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara Pidana pokok dan Pidana tambahan. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk pidana, baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan:

Pidana Pokok:

Pidana Mati Pidana Penjara Pidana Kurungan Pidana Denda Pidana Tutupan Pidana Tambahan: Pencabutan Hak-Hak Tertentu Perampasan Barang Tertentu Pengumuman Putusan Hakim Pasal 54 RUU KUHP berisi tentang tujuan pemidanaan, yang bunyinya sebagai berikut: Pemidanaan bertujuan untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat.
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dan
- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
3. Kepada semua pihak yang turut serta dalam menyelesaikan penelitian ini

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- A. R. Sujono dan bony Daniel, 2001, *komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, sinar Grafika, Jakarta, hlm vii
- Apandi, Yusuf. 2010. *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Jakarta : Simbiosis Rekatama Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad Rifai, 2016 *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, ), hlm. 104.
- AndiHamzah, (2015). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. G halia Indonesia Jakarta. hal 102
- Bambang Waluyo, 2016, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 16
- Dadang Hawari, 1997 *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa), h. 45.
- Dani Krisnawati, Nomor 46/II/2004 (Februari, 2004) ”*Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda pada Tindak Pidana Psikotropika*”, *Mimbar Hukum*, hal. 118.

- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djmbatan. Hal. 16
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, Ed 1-1. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 1
- Muhammad Yamin , 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, hal. 163
- Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 19
- Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 1
- Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Prees, hal.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Prenda Media Group, 2005, hlm 138.
- Supardan, Dadan. 2006. *Meniti Masa Depan Menjauhi Narkoba*. Jakarta Pusat : PT Mediantara Semesta.
- Suyadi. 2013. *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Yogyakarta : Andi Publisher.
- Sunaryati Hartono, 1994 *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung; Alumni.
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 5
- Sudikno Mertokusumo, 2017 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, ), hlm. 108
- Wirjono Prodjodikoro, 2003 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, ), hlm.1.